



PUTUSAN

No. 3286 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ATNILA ERYTHRINA, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa 3, Perumahan Villa Anggrek, Blok B No. 39 Lingkungan Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SULAIMAN, S.H. dan BURHANUDIN, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Gunung Baru No. 14 Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

EKA AYU MUDYANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Walisongo Blok F No. 5 Lingkungan Bumi Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. MUCHTAR MOH SALEH, S.H., 2. HIJRAT PRIYATNO, S.H., 3. ABDUL HANAN, S.H.**, Advokat, Berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Mataram, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 Penggugat didatangi oleh Tergugat untuk ditawarkan meminjam uang kepada Tergugat dalam membantu usaha butik Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam hubungan dengan Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin suami Penggugat, dan Penggugat secara berturut-turut telah meminjam uang kepada Tergugat sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 1 September 2007 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 September 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2007 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2008 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 1 Juni 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
12. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
14. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
15. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
16. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
17. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
19. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
21. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 3 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
22. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
23. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 17 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
24. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
25. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 1 Mei 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
26. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 8 Mei 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
27. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 13 Mei 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
28. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
29. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 5 Juni 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
30. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
31. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
32. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal Juni 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
33. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
34. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
36. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
37. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
38. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
39. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
40. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
41. Pinjaman uang pada Tergugat pada tanggal 5 November 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa jumlah pinjaman Penggugat pada Tergugat sebagaimana tersebut poin 2 di atas adalah seluruhnya berjumlah Rp. 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas pinjaman Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Pinjaman tanggal 1 September 2007 sejumlah Rp. 5.000.000,- Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan jadi tiap bulan Penggugat harus membayar kepada Tergugat bunga Rp. 2.000.000,- sebulan, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2009 sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
2. Pinjaman tanggal 10 September 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan jadi tiap bulan Penggugat harus membayar kepada Tergugat bunga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebulan, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
3. Pinjaman tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan jadi tiap bulan Penggugat harus membayar kepada Tergugat bunga Rp. 14.000.000,- (empat



belas juta rupiah) sebulan, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 20 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 sejumlah Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);

4. Pinjaman tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 30 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar kepada Tergugat bunga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 25 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2008 sejumlah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pinjaman tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;
6. Pinjaman tanggal 10 Oktober 2007 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Pinjaman tanggal 1 Mei 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebulan;
8. Pinjaman tanggal 10 Mei 2008 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 40 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
9. Pinjaman tanggal 1 Juni 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 27,5 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 1 Juli 2009 sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pinjaman tanggal 10 Juni 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Pinjaman tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 15 %/15 hari atau 30 % sebulan oleh Tergugat, jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Pinjaman tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 % sebulan oleh Tergugat jadi tiap bulan Penggugat harus membayar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 sejumlah Rp. 270.125.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. Pinjaman tanggal 16 Januari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat dari tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pinjaman tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
15. Pinjaman tanggal 13 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
16. Pinjaman tanggal 20 Februari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
17. Pinjaman tanggal 27 Februari 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
18. Pinjaman tanggal 13 Maret 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
19. Pinjaman tanggal 20 Maret 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
20. Pinjaman tanggal 27 Maret 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Pinjaman tanggal 3 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Pinjaman tanggal 10 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. Pinjaman tanggal 17 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
24. Pinjaman tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
25. Pinjaman tanggal 1 Mei 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
26. Pinjaman tanggal 8 Mei 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
27. Pinjaman tanggal 13 Mei 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Pinjaman tanggal 29 Mei 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada



Tergugat sejumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Pinjaman tanggal 5 Juni 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

30. Pinjaman tanggal 12 Juni 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

31. Pinjaman tanggal 19 Juni 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

32. Pinjaman tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

33. Pinjaman tanggal 3 Juli 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Pinjaman tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada



- Tergugat sejumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
35. Pinjaman tanggal 17 Juli 2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
36. Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
37. Pinjaman tanggal 27 Juli 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
38. Pinjaman tanggal 1 Agustus 2009 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
39. Pinjaman tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
40. Pinjaman tanggal 5 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Penggugat dikenakan bunga 25 %/3 hari oleh Tergugat jadi tiap 3 hari Penggugat harus membayar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari, maka Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa jumlah seluruh pembayaran Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp. 2.909.125.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa bila diperhitungkan jumlah pembayaran Penggugat sejumlah Rp. 2.909.125.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan hutang pokok Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.335.000.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) maka terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat sejumlah Rp. 1.574.125.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa walaupun Penggugat telah membayar kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 2.909.125.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah melebihi dari jumlah hutang pokok seluruhnya berjumlah Rp. 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat tetap beranggapan Penggugat masih belum melunasi hutangnya dan menagih hutang lagi pada Penggugat dengan jumlah baru yang berlipat ganda yaitu sejumlah Rp. 1.047.375.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dalam memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan bunga yang berlipat ganda tersebut sangat memberatkan Penggugat, padahal pinjaman Penggugat pada Tergugat tidak sebesar catatan Tergugat karena bunga yang diterapkan pada Penggugat atas pinjaman adalah sebesar 40 % sebulan maupun 30 %/3 hari, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPdata;

Bahwa pengenaan bunga atas pinjaman uang oleh Penggugat seharusnya Tergugat menetapkan 6 % sebulan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang bunga uang Pasal 1767 KUHPdata, juncto Lembaran Negara tahun 1848 No. 22;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menetapkan bunga berlipat-lipat pada Penggugat yang apabila Penggugat tidak dapat membayar pokok dan bunga kepada Tergugat maka Tergugat menjadikan pokok dan bunga tersebut untuk dibungakan lagi sehingga jumlah hutang Penggugat menjadi berlipat ganda karena tidak mungkin Penggugat meminjam uang tiap hari kepada Tergugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang membungakan uang berlipat ganda kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah membayar kepada Tergugat walaupun hutang Penggugat tidak sejumlah tersebut yaitu membayar Rp. 2.909.125.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atas hutang pokok sejumlah Rp. 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) maka terdapat kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 1.574.125.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai pembayaran tak terhitung yang harus dikembalikan oleh Tergugat pada Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil yang perinciannya sebagai berikut;

a. Kerugian moril:

Adalah rasa sakit hati dan tidak berdayanya Penggugat atas tekanan dan desakan Tergugat sehingga Penggugat saat ini sudah tidak punya apa-apa lagi baik rumah maupun yang lainnya serta Penggugat hubungan dengan keluarga besar menjadi hancur berantakan karena uangnya terkuras untuk membayar hutang pada Tergugat. Untuk kerugian ini Penggugat menuntut kerugian moril kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. Kerugian Materiil:

Adalah kerugian akibat bunga yang berlipat ganda oleh Tergugat atas pinjaman Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah jumlah kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa di samping Penggugat telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Tergugat, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk menyerahkan sertifikat asli tanah orang lain yang bukan hak Penggugat yaitu Hak Milik No. 1078 atas nama Hj. Husna dan Hj. Raehanah, Surat Ukur No. 177/AMT/1998, tanggal 10 Desember 1998 seluas 1.137 M², terletak di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karena itu mohon melalui gugatan ini kepada Tergugat di hukum untuk mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI karena sertifikat

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu 1 (satu) buah rumah permanent yang terletak di Jalan Swakarsa No. 3 Perumahan Villa Anggrek Blok B No. 39 Lingkungan Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang membungkakan uang kepada Penggugat dengan berlipat ganda adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum hutang Penggugat pada Tergugat lunas dan atau tidak ada;
4. Menyatakan hukum kelebihan pembayaran Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 1.574.125.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima juta rupiah) harus dikembalikan oleh Tergugat pada Penggugat;
5. Menyatakan hukum penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 1078 atas nama Hj. Husna dan Hj. Raehanah, Surat Ukur No. 177/AMT/1998, tanggal 10 Desember 1998 seluas 1.137 M², terletak di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram karena dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum kerugian-kerugian moril Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Menyatakan hukum kerugian-kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
8. Menghukum pada Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 1.574.125.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1078 atas nama Hj. Husna dan Hj. Raehanah, Surat Ukur No. 177/AMT/1998 tanggal 10 Desember 1998 seluas 1.137 M², terletak di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;



10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
12. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat;
13. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi;
14. Dan atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menarik atau menyertakan H. Nurkholis, SH. (suami Penggugat) alamat sama dengan Penggugat, sebagai Penggugat mengingat secara hukum orang tersebut masih terikat hubungan suami istri dengan Penggugat sehingga baik berupa harta, hutang maupun piutang yang terjadi selama dalam perkawinan merupakan milik dan tanggung jawab di antara keduanya, selain hal tersebut suami Penggugat H. Nurkholis, SH. juga terlibat langsung dalam peminjaman uang dari pihak ketiga kepada Tergugat maka oleh karenanya suami Penggugat harus dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa demikian pula halnya Penggugat tidak menarik atau menyertakan Maukar Mustari (suami Tergugat) sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat yang sampai saat ini masih terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat dan di samping itu pula Maukar Mustari terlibat langsung dalam permasalahan ini karena ikut meminjamkan sejumlah uang kepada Penggugat melalui Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menarik atau menyertakan orang-orang yang sebenarnya terkait langsung dengan masalah keuangan di mana sumber-sumber keuangan yang dipinjam oleh Penggugat tidak saja berasal dari Tergugat akan tetapi berasal dari orang-orang tersebut di bawah ini, artinya posisi Tergugat sebenarnya juga perantara atau penyambung hubungan Penggugat dengan subyek tersebut di bawah ini maka oleh karenanya orang-orang tersebut seharusnya disertakan atau ditarik sebagai turut Tergugat antara lain;



- a. Ketut Nuraga, Wiraswasta, alamat Jalan Melawai Gang Anggrek II/1 Mataram;
 - b. Yogi Rahayu, Wiraswasta alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 15/17 Mataram;
 - c. Ibu Badariah, Wiraswasta, alamat Perumahan Villa Anggrek No. B.16 Kekalik;
 - d. Ibu Fatimah, Wiraswasta, alamat Perumahan Villa Anggrek B 42 Kekalik Jaya;
 - e. Hj. Endang, Wiraswasta, alamat Jln. Industri Gang Kakap No. 11 E Ampenan;
 - f. Hamdatun Hasanah, Pekerjaan Guru, alamat Jln. Raya Kediri;
 - g. Astitin, Wiraswasta, Jln. Lumba-lumba No. 51 Grisak Tanjung Karang;
 - h. Rita Hidayati, alamat Jln. Tamtanus No. 9 Cakranegara Kota Mataram;
 - i. Mega Nuryanti, alamat Jln. Guru Bangkol BTN Mekar Permai Blok C.27 Pagesangan;
 - j. Ni Kadek Juniarti, wiraswasta, alamat Jln. Ade Irma Suryani Gang Panda I/13 Monjok Mataram;
 - k. Dian Anggraini, alamat Punia Karang Kateng, Gomong Mataram;
 - l. Maukar Mustari (suami Tergugat) alamat sama dengan Tergugat;
 - m. Ibu Hj. Herawati, pekerjaan PNS (Guru) alamat Jln. Pemuda No. 45 C Mataram;
4. Bahwa perlu dijelaskan sebelum Penggugat meminjam uang kepada orang-orang tersebut di atas terlebih dahulu Tergugat berkomunikasi baik langsung maupun via telepon/HP, baru kemudian setelah acc (sepakat) realisasinya melalui Tergugat sehingga secara hukum orang-orang tersebut mempunyai posisi yang dominan dalam masalah pinjam-meminjam uang dalam perkara ini maka seharusnya Penggugat menarik orang-orang tersebut sebagai para pihak dalam hal ini sebagai turut Tergugat;
5. Bahwa dengan fakta di atas jelas gugatan Penggugat tidak lengkap atau sempurna (obscuur libel) hal tersebut tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang berakibat hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Bahwa sebelum menguraikan dasar dan alasan-alasan dalam rekonvensi ini terlebih dahulu dijelaskan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa saja yang sudah diuraikan dan dijadikan dasar alasan dalam eksepsi maupun pokok perkara (Konvensi) adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap sebagai salah satu dalil dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah teman lama dan teman baik yang sering berhubungan satu dengan yang lainnya, bahwa pada waktu yang tidak begitu diingat oleh Penggugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi via hand phone dan mengemukakan maksud hatinya yang pada intinya meminta bantuan sekaligus kerja sama yang saling menguntungkan, di mana Tergugat Rekonvensi menyampaikan rencana usaha/bisnisnya yang membutuhkan dana dan cukup besar;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan via hand phone tersebut Tergugat Rekonvensi meminta bantuan dan membicarakan soal pinjaman modal dan pertemuan pun dilakukan di rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi melihat kenyataan kehidupan Tergugat Rekonvensi yang cukup mewah dan dari ceritera Tergugat Rekonvensi suaminya adalah keluarga terpandang dan kaya yaitu keluarga (Putra) mantan Bupati Lombok Tengah, Penggugat Rekonvensi tidak berfikir panjang mengikuti kemauan dari Tergugat Rekonvensi untuk meminjamkan uang sebagai modal usaha/bisnis serta pembiayaan proyek dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa awalnya Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi mencarikan uang dengan alasan karena di kantor suaminya mendapatkan proyek pengadaan computer dan AC, lalu Penggugat Rekonvensi menghubungkan dengan pemilik uang bernama Ibu Ketut Nurage. Di mana pada saat itu terjadi pembicaraan antara Tergugat Rekonvensi dengan Bu Ketut via hand phone, dan diloudspekerkan sehingga kami bersama-sama mendengarkan pembicaraan tersebut yang pada intinya Tergugat Rekonvensi mengatakan soal jasa atau bunga berapapun besarnya terserah Ibu Ketut, akhirnya pada tanggal 25 Februari 2008 Bu Ketut memberikan pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta



rupiah) dengan bunga yang disepakati/disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 40 %;

5. Bahwa untuk lebih rinci pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga (teman-teman Penggugat Rekonvensi) di mana Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai penghubung dengan rincian sejak Februari 2008 s/d Agustus 2009 sebagai berikut:

- Pinjaman berasal dari Ketut Nuraga sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Badariah sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Fatimah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Hj. Endang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Hamdatun Hasanah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Astitin sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Rita Hidayati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Mega Nurianti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Ni Kadek Juniarti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Dian Angraini sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Maukar Mustari sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman berasal dari Hj. Herawati sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa total jumlah pinjaman pokok dari pihak ketiga melalui Penggugat Rekonvensi adalah berjumlah Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana pribadi dari Tergugat Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat adalah Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah),



dan dari jumlah pinjaman tersebut Tergugat Rekonvensi hanya membayarkan jasa/bunganya saja sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman pokok sebesar Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) belum terbayar sama sekali sampai sekarang ini;

7. Bahwa sesuai pengakuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam suatu pernyataan tanggal 4 September 2009 yang di antaranya menyebutkan telah mengakui hutangnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan akan dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kwitansi pengakuan hutang Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) surat pernyataan rincian pinjaman Tergugat Rekonvensi untuk bulan Agustus 2009 terhitung mulai tanggal 1 s/d 27 Agustus 2009 seluruhnya berjumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah), sehingga jika dijumlah keseluruhan pinjaman Tergugat Rekonvensi (sesuai pernyataan pengakuannya menjadi Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanggup dituntut sesuai prosedur hukum, berangkat dari pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut maka jelas Tergugat Rekonvensi harus dan berkewajiban membayar hutang-hutang atau pinjamannya kepada pihak ketiga melalui Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merekayasa perkara ini sebagai upaya menghindar dari tanggung jawab dan membebaskan tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi wajib di hukum untuk membayar ganti kerugian yang layak dan pantas untuk itu;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan serta untuk memastikan dan menjamin agar pihak Tergugat Rekonvensi mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Mataram maka perlu kiranya diletakkan sita jaminan terhadap:
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah Permanen milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Wali Songo Blok F No. 5, Lingkungan Bumi Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;



Sebelah Timur : rumah Dr. Agus Toriq;

Sebelah Selatan : rumah Iwan Suprpto;

Sebelah Barat : tanah kosong;

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 1078 Surat Ukur No. 177/AMT/1998 tanggal 10 Desember 1998 seluas 1.137 M² atas nama H. Husna dan H. Raehanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Sincong China;

Sebelah Timur : Gang Pak Bukran;

Sebelah Selatan : rumah Alam Gazali;

Sebelah Barat : rumah Pak Kasim;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik moril maupun materiil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian moril (immateriel):

Bahwa Penggugat Rekonvensi di samping mendapat tekanan dengan lahir batin karena di samping sudah membantu mencarikan pinjaman yang mana pihak ketiga terus mencari dan menagih Tergugat yang kehilangan kesempatan mengurus keluarga dan mengurus usaha sampingan akibat tekanan dan ancaman dari pihak ketiga maupun dari Tergugat Rekonvensi sendiri yang jika dinilai dengan uang paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menutupi dan membayarkan bunga pinjaman dari Tergugat Rekonvensi dan menanggung hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dari dana pribadi Tergugat sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa disadari oleh Penggugat Rekonvensi bahwa proses perkara ini akan berlangsung lama dan semua beban menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah dan bangunan rumah beserta harta atau isinya milik Tergugat Rekonvensi dan tanah serta bangunan rumah permanent yang terletak di Kelurahan Ampenan Terngah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- c. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah berhutang/meminjam uang kepada pihak ketiga melalui Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan kepada Tergugat Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang atau pinjamannya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanpa syarat apapun juga;
- e. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melepaskan tanggung jawab hutang atau pinjamannya kepada pihak ketiga dan mengajukan gugatan rekayasa kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian moril (immateriel) seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian materil sejumlah Rp. 3.440.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

- h. Dan atau memohon putusan lain yang dipandang adil sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menghukum Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 116/Pdt.G/2009/PN.Mtr. tanggal 17 Maret 2010 M. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK):

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor: 100/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 24 Agustus 2010;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 1 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 116/Pdt.G/2009/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 29 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Oktober 2010;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

A. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa sepanjang mengenai pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Mataram maupun putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku karena didasari data dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang tidak terbantahkan oleh Penggugat Konvensi, Pemohon Kasasi tidak keberatan;
2. Bahwa Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat Konvensi (Pemohon Kasasi) pada dasarnya (tujuannya) adalah menghindari dan melarikan diri dari tanggung jawab atas pinjamannya kepada pihak ketiga melalui perantaraan Tergugat Konvensi, sehingga dengan gugatan (tanpa dasar) tersebut Penggugat Konvensi berharap dan menganggap tanggung jawab otomatis/serta merta akan beralih kepada Tergugat Konvensi, dengan demikian tidak ada lagi alasan pihak ketiga untuk mencari dan menagih Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) untuk membayar hutang atau pinjamannya kepada pihak ketiga;
3. Bahwa alasan poin 2 di atas didukung/dikuatkan oleh fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi):
 - Penggugat Konvensi tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan dalil gugatannya, faktanya dalam acara pembuktian Penggugat Konvensi hanya mengajukan bukti tertulis yang dibuat dari hasil rekayasa Penggugat Konvensi sendiri yang tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat Konvensi (Pemohon Kasasi);
 - Penggugat Konvensi dalam membuktikan dalil gugatannya juga tidak mengajukan seorang saksi pun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



- Bahwa yang lebih meyakinkan lagi Penggugat Konvensi menerima dan tidak keberatan atas putusan judex facti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini yang telah nyata-nyata telah menolak gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya, logika hukumnya Penggugat Konvensi tidak keberatan/menyatakan kasasi atas putusan tersebut karena merasa putusan tersebut telah menguntungkan dan/atau setidaknya tidaknya apa yang menjadi tujuan awal Penggugat Konvensi sudah terpenuhi/tercapai dan dengan ditolaknya gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) berhutang/meminjam uang telah selesai;
- Bahwa atas kenyataan tersebut di atas dan Tergugat Konvensi tidak ingin menjadi bulan-bulanan pihak ketiga atas dosa-dosa dan pinjaman Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi menyatakan banding atas putusan perkara ini dan penuh harap Tergugat Konvensi/Pembanding Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram mengabulkan seluruh permohonan Pembanding;

B. Dalam rekonvensi:

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan sebagai alasan kasasi pada pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan (memori kasasi) dalam rekonvensi dan dianggap sebagai salah satu alasan kasasi dalam rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Mataram adalah melanggar hukum dan atau salah dalam menerapkan hukum, mengingat:
 - a. Majelis Hakim yang memutus perkara ini telah menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena mempertimbangkan lain dari apa yang terungkap dalam persidangan bahkan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sangat bertolak belakang satu dengan yang lain;
 - b. Pertimbangan hukumnya halaman 46, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa dasar gugatan rekonvensi adalah surat pernyataan tanggal 4 September 2009 yaitu kesanggupan Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan akan dicicil setiap bulanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kwitansi pengakuan hutang tanggal 30 Oktober 2009 sebesar 2.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan foto copy surat pernyataan rincian pinjaman Tergugat untuk bulan Agustus 2009 (redaksi bukti ini sebenarnya tidak ada tetapi dikaburkan oleh Majelis Hakim) sejumlah 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pertimbangan berikutnya putusan halaman 46 alenia 4 Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) membantah karena surat pernyataan tanggal 4 September 2009 benar telah ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi tetapi jumlah hutang tersebut tidak benar, bahwa terhadap pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) jelas merupakan pemutar balikan fakta yang sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim pertama, karena fakta hukumnya (sesuai reflik/jawaban poin 5 Tergugat Rekonvensi) Tergugat Rekonvensi mengakui (bukan membantah) surat-surat pernyataan yang dibuat dan ditandatanganinya kecuali mengenai jumlah pinjaman yang menurut Tergugat Rekonvensi, tidak sebesar yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa menyebut berapa jumlah pinjaman yang telah dibuat dan diakuinya dalam surat-surat pernyataan tersebut;
- Bahwa menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil sangkalannya khususnya tentang jumlah pinjaman yang dibuat dalam surat pernyataan pengakuan hutang dan hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, selama proses perkara sedang berjalan sampai dengan putusan, sehingga dengan demikian bukti surat T-26 yaitu surat pernyataan tanggal 04 September 2009 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
- Bahwa berikutnya dalam pertimbangannya pada halaman 46 alenia 5 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T-26 yaitu isi surat

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



pernyataan tanggal 04 September 2009 tidak ada dinyatakan jumlah hutang sebesar 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) pertimbangan ini sangat berlebihan dan mengada-ada karena dalam surat pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi dan sanggup membayar Rp. 200.000.000,-/bulan dan akan dicicil selama 12 bulan, sehingga bila dikalikan, Rp. 200.000.000,- x 12 bulan = 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sungguh naif dan memalukan Majelis Hakim tidak mengerti hubungan hukum dengan perkalian yang sangat jelas dan nyata sekali, sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa masih dalam alinea yang sama (alinea 5) Majelis juga mempertimbangkan menganggap kwitansi yang dimaksud dalam surat pernyataan (T-26) tersebut adalah kwitansi sebagaimana dimaksud surat bukti T-9 s/d T-25 adalah pertimbangan/pendapat yang keliru dan terkesan ada keberpihakan/melindungi kepentingan Tergugat Rekonvensi, karena surat bukti T-9 s/d T-25 merupakan bagian dari bukti T-8 yang berdiri sendiri yang terpisah dengan bukti T-26 (surat pernyataan tanggal 4 September 2009) yang memang sudah secara tegas dan gamblang serta tidak perlu dilengkapi/dilampirkan dengan kwitansi sebagaimana bukti T-8 s/d T-25, yang memang memerlukan lampiran kwitansi pendukungnya, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas *judex facti* telah keliru dan sewenang-wenang dalam menerapkan hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tentang hal tersebut haruslah dibatalkan atau batal demi hukum;
- Bahwa tindak lanjut dari pertimbangan Majelis di atas pada hal 47 alinea 1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T-8 berupa surat pernyataan (bunyiya jelas) tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim sengaja mengaburkan bukti tersebut dengan menyebutkan surat pernyataan rincian pinjaman Tergugat Rekonvensi untuk bulan Agustus 2009, padahal bukti T-8 tersebut sangat jelas merupakan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2009 tanpa

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



embel-embel apapun, Penggugat Rekonvensi/Pembanding memahami hal tersebut sebagai sikap Majelis Hakim untuk memberi kesan bahwa hutang/pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah), bahwa pendapat/pandangan Majelis yang demikian salah/keliru dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak, bahwa dalam sambungan/lanjutan pertimbangannya Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi sudah membantah bukti P-7 dalam gugatan konvensi padahal pada saat jawab-jawab Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum mengajukan bukti tertulis jadi jelas pertimbangan tersebut fiktif dan mengada-ada, karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat diajukan pada acara pembuktian dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi bukan hanya menolak bukti P-7 tetapi seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan bukti tertulis tersebut dibuat/direkayasa dan ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri tanpa saksi sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas sekali bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hanya karena menganggap pertimbangan tersebut bagian dari kewenangannya Majelis Hakim pertama dengan sengaja telah salah dalam menerapkan hukum dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang berlaku;

3. Bahwa alasan keberatan ketiga dari Pemohon atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram jo. putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah karena pertimbangan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada alenia 1 hal 47 Majelis Hakim mempertimbangkan apabila Penggugat Rekonvensi mendasarkan gugatannya pada bukti yang disangkalkan maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat Rekonvensi tidak beralasan. Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menganggap

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



pertimbangan tersebut tidak konsisten dan melanggar hukum (hukum pembuktian) karena sangat ironis Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokok perkara (konvensi) pada hal 45 alenia 2 tegas menyatakan "Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti apapun" tetapi dalam rekonvensi tiba-tiba mempertimbangkan lain, hanya karena menyangkal bukti surat P-7, sehingga jelas pertimbangan tersebut telah melampaui kewenangan *judex facti* dan salah/keliru dalam menerapkan hukum, karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan atau batal demi hukum;

4. Bahwa sebagai alasan keberatan terakhir dari Pemohon Kasasi adalah menegaskan kepada Ketua/Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada tingkat kasasi bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan sengaja telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, demi menguntungkan kepentingan Termohon Kasasi yang fakta hukumnya "karena Termohon Kasasi ingin lari dari tanggung jawab atas hutang-hutang atau pinjamannya" baik kepada Penggugat Rekonvensi (Pemohon Kasasi) maupun pihak ketiga dan menjadikan Pemohon Kasasi sebagai tumbal/bayaran atas pinjaman atau hutang-hutangnya kepada pihak ketiga, hal ini terbukti dan sangat nyata dari sikap penggugat Konvensi yang tidak menyatakan banding maupun kasasi atas putusan perkara ini yang mana nyata-nyata menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya artinya Penggugat Konvensi menganggap tujuan gugatannya sudah terpenuhi atau tercapai, sehingga secara moral Penggugat Rekonvensi (Pemohon Kasasi) akan menanggung beban dosa-dosa pinjaman/hutang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Mengenai alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ATNILA ERYTHRINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **ATNILA ERYTHRINA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** oleh **Prof. Dr. H. MIEKE KOMAR, S.H., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 3286 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. MIEKE KOMAR, S.H., MCL.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.